



PUTUSAN
Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili Perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

LEMBAGA PENGAWAS PERUSAK HUTAN INDONESIA, (LPPHI)

beralamat di Jalan Limbungan Gang Arjuna Nomor 45 Rt 002/Rt 009 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriadi, S.H., Dkk., Advokat pada Kantor Hukum Supriadi Bone, S.H., C.L.A & Group beralamat di Jalan Mekar Sari, Gang Murni Sari Nomor 08 (Gedung Wisma 08 Pekanbaru, Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

1. **PT. CHEVRON PACIPIK INDONESIA (CPI)**, beralamat di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Rt. 1/Rw.3, Glora, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.MHD.HARIS, S.H., M.H., Dkk Advokat dari Law Office H. MHD. Haris, S.H., M.H & Associates berkantor di Jalan Soekarno Hatta Komplek Perkantoran Angrek Mas Blok C Nomor 20 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Juli 2021, **LUKAS BUDIONO** S.H., LL.M., Dkk, Advokat pada kantor hukum Anggreni and Partners yang beralamat kantor di Tandean Square Kav. 17-18 JL. Wolter Mongonsidi Nomor 22-124 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021, **Dr. MUQDIR ISMAIL**, S.H., LL.M., Dkk

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR



Advokat pada kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat kantor di Jalan Latuharhary Nomor 6A Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, beralamat di Wisma Mulia Lantai 35 Jalan Gatot Subroto Kav 42 Rt.3/Rw.2 Kuningan Bar, Kecamatan Mampang Prp, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIDIK SASONO SETYADI, Dkk, selaku Kepala Divisi Hukum SKK Migas, beralamat di Gedung Wisma Mulia Lt.39 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta dan I. ZIKRULLAH, S.H., M.H., Dkk, Advokat serta Asisten Advokat pada kantor Advokat Zikrullah and Partners law Firm, beralamat di Jalan Pejaten Raya, Komp. Dikbud, Blok B4 Nomor 39 H. Jakarta selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 202, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I**, beralamat di Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto Nomor 02 Rt./Rw. 001/003, Senayan, Kota Tanah Abang Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir. ILLYAS ASSAD., MP., MH., Dkk, jabat selaku Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Litigasi, Legal dan Advokasi, kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Nomor. 02, Rt/Rw 001/003, Senayan Kota Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR



4. **PEMERINTAH PROPINSI RIAU CQ GUBRTNUR RIAU CQ KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LKH) PROVINSI RIAU**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 468, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALWEMEN, S.Hut.,M.Si.,Dkk Jabatan selaku Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomo 27/PDT-LH/2023/PT PBR tanggal 3 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis
- Telah membaca Penetapan Majelis Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara berikut dengan surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr tanggal 14 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.055.000,00 (sebelas juta lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr diucapkan pada tanggal 14 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pada tanggal 23 Desember 2022, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut, disertai dengan Memori banding yang diterima pada tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 4 Januari 2023, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 6 Januari 2023, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 9 Januari 2023 dan Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 29 Desember 2022, oleh Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 19 Januari 2023, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra memori banding tanggal 19 Januari 2023, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada para pihak yang berperkara bahwa telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menolak alasan pengajuan banding Pembanding dalam Memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr tanggal 14 Desember 2022;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr tanggal 14 Desember 2022;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III;
2. Menolak banding dari Pembanding semula Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr tanggal 14 Desember 2022;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr tanggal 14 Desember 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan adalah sebuah Organisasi Lingkungan Hidup yang merupakan Perkumpulan Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010704.AH.01.07. Tahun 2018, sehingga sebagai Organisasi Lingkungan Hidup Berhak mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam point. 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup serta dampaknya yang menimbulkan kerugian baik kerugian aktual maupun potensial pada masyarakat atau khususnya masyarakat Riau setidak-tidaknya yang berada di daerah Blok Rokan Provinsi Riau di Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan pada point.4, menyatakan bahwa oleh sebab itu sebagai lembaga yang selalu melakukan upaya pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan serta pembelaan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat luas terutama di wilayah Propinsi Riau, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ini demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak akibat perusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding semula Penggugat dalam dalil Gugatannya juga menyatakan bahwa sebanyak 297 orang anggota masyarakat telah mengalami dan menderita kerugian dan telah mengadukannya kepada tergugat IV, akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa dari materi Gugatan tersebut, terlihat bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa objek Gugatan disatu pihak adalah tentang pencemaran lingkungan, dan dipihak lain Pembanding semula Penggugat juga mendalilkan tentang perbuatan Terbanding I semula Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi 297 orang anggota masyarakat, sehingga terjadi kerancuan apakah Pembanding sebagai mewakili Organisasi Lingkungan atau Pembanding sebagai perwakilan masyarakat yang terdampak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tersirat bahwa Pembanding adalah seolah-olah mewakili masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Petitum Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak menuntut Ganti rugi untuk sejumlah 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) orang Anggota masyarakat sebagaimana dalam posita gugatan, namun oleh karena Petitum tersebut tidak didasarkan pada Posita Gugatan, maka Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian Lingkungan Hidup.
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar paling singkat 2 Tahun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat sebagai Organisasi Lingkungan Hidup, hanya dapat melakukan Gugatan terhadap kepentingan pelestarian lingkungan hidup, dan dalil yang menjadi dasar hukum gugatan haruslah sebatas perbuatan dan keadaan mengenai kerugian yang dialami oleh lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan sebagaimana tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat sebagai Organisasi Lingkungan Hidup telah menggabungkan kepentingannya sebagai pembela kepentingan lingkungan disatu pihak dan kepentingan masyarakat dipihak lain, untuk itu perlu penegasan dari Pembanding semula Penggugat dalam merumuskan Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam melakukan kegiatan usahanya telah menimbulkan kerusakan hutan serta menimbulkan dan meninggalkan limbah Bahan Berbahaya Beracun B3) yang telah mencemarkan dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sementara

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tidak menjelaskan sejauhmana terjadinya dan dampak dari Limbah B3 tersebut terhadap Lingkungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat telah mendalilkan dengan keadaan sejumlah masyarakat yang terdampak, maka kedudukan Pembanding semula Penggugat sebagai Pihak yang mewakili organisasi lingkungan menjadi tidak jelas, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr tanggal 14 Desember 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RB.g Stb Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan Terahir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr tanggal 14 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 terdiri dari **IMAN GULTOM,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUS ENIDAR,S.H.,M.H.**, dan **JON EFFREDDI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SINTA HERAWATI,S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

YUS ENIDAR,S.H.,M.H.

IMAN GULTOM,S.H.,M.H.

ttd

JON EFFREDDI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SINTA HERAWATI,S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PDT-LH/2023/PT PBR



Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp .150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)